



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR : 19/2002.

T E N T A N G

TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat PDAM Kota Salatiga Nomor 905/136/2002 tanggal 25 April 2002 perihal Penyesuaian Tarip Air dan Non Air ;
2. Surat Badan Pengawas Kota Salatiga Nomor 690/06/2002 tanggal 27 Mei 2002 perihal Persetujuan Kenaikan Tarif PDAM ;
3. Surat Ketua DPRD Kota Salatiga, Nomor 905/282/2002 tanggal 16 Juli 2002 perihal Jawaban Surat tentang Mohon Petunjuk dan Rekomendasi Penyesuaian Tarif PDAM Kota Salatiga.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka tarif PDAM Kota Salatiga perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini ;
- b. bahwa dengan naiknya biaya operasional dalam rangka perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan penambahan jaringan, seiring dengan perkembangan perekonomian, dipandang perlu mengadakan penyesuaian Tarif Air Minum pada PDAM ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b perlu mengatur dan menetapkan kembali Tarif Air Minum pada PDAM Kota Salatiga dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 2387) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Mendagri Nomor 08 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
 2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 539 Tahun 1996 tanggal 30 Januari 1996 Tentang Hubungan antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pelanggan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.**

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga ;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga ;
- f. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Salatiga ;

- g. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum melalui jaringan perpipaan yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga yang ditetapkan oleh PDAM Kota Salatiga sebagai pelanggan ;
- h. Tarif air minum adalah harga air minum yang diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga setiap 1 m^3 (satu meter kubik) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya ;
- i. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi penduduk dan tujuan pemanfaatan air minum ;
- j. Struktur tarif air minum adalah struktur tarif yang mengatur tingkat pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan golongan pelanggan dengan sistem subsidi silang dan progressif.

BAB II.

KLASIFIKASI PELANGGAN

Pasal 2.

Klasifikasi Pelanggan PDAM dibagi :

a. KELOMPOK I (SOSIAL) :

I.1. SOSIAL UMUM :

I.1.1. Sosial Umum A :

- Musholla

I.1.2. Sosial Umum B :

- Hydrant Umum
- Kran Umum. Terminal Air
- Tempat Ibadah (masjid, Gereja, Kelenteng, Pura , Vihara)

I.2. SOSIAL KHUSUS :

- Panti Asuhan
- Panti Wreda
- Yayasan Sosial
- Sekolah (Tk, SD, SLTP, SLTA, SKB, Pondok Pesantren).

b. KELOMPOK II : Non Niaga terdiri dari :

1. Rumah Tangga 1.

Merupakan jenis pelanggan rumah tangga yang didalamnya murni dipergunakan untuk hunian semata dengan kondisi dan lokasi sebagai berikut :

- Luas tanah < 50 m²
- Luas bangunan < 21 m²
- Lantai dari tanah / plester
- Dinding papan / setengah tembok
- Atap genteng.
- Jalan masuk < 6 meter

2. Rumah Tangga 2.

Merupakan jenis pelanggan rumah tangga yang dipergunakan untuk hunian semata dengan kondisi dan lokasi sebagai berikut :

- Luas tanah < 90 m²
- Luas bangunan < 36 m²
- Lantai dari tegel biasa
- Dinding tembok
- Atap genteng.
- Jalan masuk < 6 meter aspal/betonisasi

3. Rumah Tangga 3.

Adalah jenis pelanggan rumah tangga dalam dan luar kota , perumnas dengan kondisi dan lokasi sebagai berikut :

- Luas tanah < 150 m²
- Luas bangunan < 70 m²
- Lantai keramik / porselin
- Letak jalan betonisasi / aspal < 12 m²
- Atap asbes / genteng press
- Dinding tembok.

4. Rumah Tangga 4.

Adalah jenis pelanggan rumah tangga yang dipergunakan untuk hunian yang berada didalam kota / luar kota, juga dimanfaatkan sebagai tempat pemondokan dengan kondisi dan lokasi sebagai berikut :

- Luas tanah > 150 m²
- Luas bangunan > 70 m²
- Lantai keramik / porselin
- Letak jalan perkotaan , betonisasi / aspal > 12 m²
- Atap asbes / genteng press
- Dinding tembok.

5. Rumah Tangga 5.

Merupakan jenis rumah tangga yang dipergunakan untuk hunian dengan kondisi dan lokasi sebagai berikut :

- Luas tanah > 200 m²
- Luas bangunan >90 m²
- Lantai porselin / keramik
- Fasilitas serba mewah
- Terletak di jalan Nasional / propinsi.
- Real estate / perumahan mewah.

6. Rumah Pemandokan :

Merupakan jenis pelanggan yang peruntukannya dipergunakan untuk usaha pondokan, dengan lebih dari 10 anak kost.


c. KELOMPOK III : Kelompok Usaha terdiri dari :

1. Usaha Kecil :

Merupakan jenis pelanggan rumah tangga yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha : Play Station, Persewaan buku/Majalah, Warung kelontong.

2. Usaha Menengah :

Jenis pelanggan yang masuk dalam kategori usaha menengah adalah sebagai berikut

- Toko
- Rumah Makan
- Praktek Dokter Umum / Gigi
- Bengkel
- Salon / Rias Pengantin / Potong Rambut
- Apotik
- Wartel
- Praktek Bidan
- Studio Foto
- Optical
- Losmen
- Laundry
- Jual Beli Sepeda motor
- Percetakan Kecil
- Statsion Radio Swasta / Pemerintah
- Panti Pijat
- PenjahitSanggar senam / Sarana Olah Raga
- Agen Bus / Biro Perjalanan
- WC / Kamar Mandi Umum yang dikomersialkan , Warung Air.
- Gedung Pertemuan. 

3. Usaha Besar :

- Show Room Mobil
- Perbankan Swasta / Pemerintah
- Laboratorium Swasta
- Tempat Praktek Dokter Spesialis
- Hotel Berbintang
- Restaurant
- Kantor Asuransi
- Gedung Bioskop
- Discotik, Pub.
- SPBU.
- Usaha peternakan
- Percetakan Besar
- Toserba / Supermarket
- Kolam renang Swasta.

d. KELOMPOK IV (INDUSTRI) terdiri dari :

1. Industri Kecil :

Merupakan jenis pelanggan industri rumah tangga, pengrajin tahu tempe, industri rumah tangga lainnya.

2. Industri Menengah :

- Pabrik Ting-ting gepuk.
- Pabrik kripik paru
- Dlsb.

3. Industri Besar :

- Pabrik Pengolahan kayu
- Pabrik Tekstil
- Dlsb.

e. KELOMPOK V (INSTANSI) terdiri dari :

- Kantor Pemerintah
- Kantor Swasta
- BUMN
- Asrama AD/POLRI
- Rumah Sakit / Klinik Bersalin
- Kantor Departemen / Non Departemen

f. KELOMPOK VI (KHUSUS) terdiri dari :

- Sekolah Internasional
- Rumah Tinggal Warga Negara Asing

BAB III.

TARIP AIR MINUM

Pasal 3

- (1). Besarnya Tarip Air Minum dihitung berdasarkan pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air yang disesuaikan dengan ketentuan struktur tarip sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini. ;
- (2). Struktur tarip yang berlaku bagi pelanggan per m³ adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini ;

Pasal 4.

Tarip lain – lain pada PDAM Kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV.

ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, yang terdiri dari biaya administrasi pembuatan rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meter.
- (2) Ganti kepemilikan pelanggan dikenakan biaya administrasi balik nama
- (3) Alih status jenis pelanggan menjadi lebih rendah dikenakan biaya administrasi.
- (4) Biaya administrasi tersebut pada pasal 5, besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

BAB V.

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Setiap pelanggan PDAM Kota Salatiga paling lambat melaksanakan pembayaran tanggal 25 setiap bulannya.
- (2) Apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur/besar jatuh tempo pembayaran mundur 1 hari ;
- (3) Tempat pembayaran rekening air minum maupun non air di Kantor PDAM Kota Salatiga.

BAB VI

SAMBUNGAN BARU

Pasal 7.

- (1) Setiap Pelanggan baru wajib mendaftarkan dan membayar administrasi pendaftaran sambungan baru.
- (2) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya sambungan baru yang mencakup biaya Survey, water meter dan material yang digunakan disesuaikan dengan permintaan calon pelanggan baru atau sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
- (3) Pemasangan instalasi pipa air minum didalam rumah wajib dilaksanakan oleh PDAM sesuai permintaan pelanggan.
- (4) Besarnya biaya pemasangan sambungan baru ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM Kota Salatiga.

Pasal 8

- (1) Apabila pelanggan akan memindah jaringan dan atau meter air harus mengajukan permohonan secara resmi kepada Direksi PDAM.
- (2) Besarnya biaya pemindahan jaringan dan atau meter air seijin Direksi PDAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan permohonan dan diberitahukan kepada pelanggan.

Pasal 9.

- (1) Kehilangan meter air dikenakan denda ganti rugi disesuaikan dengan harga water meter yang berlaku dan biaya pemasangannya.
- (2) Apabila terjadi kerusakan kaca meter, pelanggan wajib mengganti biaya beserta biaya pemasangannya.
- (3) Biaya ganti rugi tersebut pasal 9, besarnya sesuai dengan lampiran II Keputusan ini.

BAB VII

PELANGGARAN DAN DENDA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan berupa pembayaran rekening air minum maupun non air setelah tanggal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 5 Keputusan ini setiap bulannya dikenakan denda sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- (2) Apabila pelanggan tidak membayar rekening berturut-turut selama 2 (dua) bulan, maka Direksi berhak melakukan penutupan sementara tanpa pemberitahuan.
- (3) Pembukaan kembali karena penutupan sementara ayat (2) Pasal 6 Keputusan ini akan dilakukan oleh PDAM apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening tunggakan ditambah denda dan biaya sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini.

- (4) Pelanggan yang dikenakan sanksi penutupan sementara sebagaimana ayat (2) Pasal ini diberi waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan permohonan pembukaan kembali.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini pelanggan tidak mengajukan permintaan pembukaan kembali, maka dilakukan penutupan tetap dan pelanggan berkewajiban untuk melunasi tunggakan rekening air minum / non air terhitung berikut dendanya.
- (6) Penyambungan kembali jaringan karena penutupan tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, pelanggan dikenakan biaya penyambungan baru dan wajib membayar tunggakan rekening dan dendanya.

Pasal 11

- (1) Merusak instalasi pipa dinas dikenakan denda pelanggaran dan ganti rugi kerusakan.
- (2) Memasang pompa langsung yang berhubungan dengan instalasi PDAM dikenakan denda pelanggaran.
- (3) Merobah / menambah instalasi PDAM tanpa seijin Direksi PDAM dikenakan denda pelanggaran.
- (4) Memasang instalasi / mengambil air sebelum meter air dikenakan denda pelanggaran dan perkiraan air yang digunakan.
- (5) Menjual dan mengalirkan air keluar persil oleh pelanggan dikenakan denda pelanggaran.
- (6) Biaya denda pelanggaran besarnya sesuai dengan lampiran II Keputusan ini.

Pasal 12.

- (1) Pemindehan meter air seijin PDAM dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- (2) Kehilangan meter air dikenakan denda ganti rugi disesuaikan dengan harga water meter yang berlaku dan biaya pemasangannya.
- (3) Apabila terjadi kerusakan kaca meter pelanggan wajib mengganti biaya beserta biaya pemasangannya.
- (4) Biaya ganti rugi tersebut pasal 12, besarnya sesuai dengan lampiran II Keputusan ini.

Pasal 13.

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening air / non air dari tanggal yang ditentukan dikenakan denda keterlambatan.
- (2) Besarnya denda keterlambatan pembayaran Pasal 13 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

BAB VIII.

PELAYANAN AIR DENGAN TANGKI

Pasal 14.

Pelanggan maupun non pelanggan PDAM Kota Salatiga yang membutuhkan air minum dengan tangki dikenakan biaya yang besarnya sesuai dengan lampiran II Keputusan ini.

BAB IX.

PENUTUP

Pasal 15.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 16.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 690/385/1997 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di S A L A T I G A.
pada tanggal 10 OKTOBER 2002.

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal 4-11-2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 26 SERI